



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 278 TAHUN 1963
TENTANG
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DPRD-GR PROPINSI IRIAN
BARAT

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa perlu segera mengangkat anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat, berhubung dengan penarikan kembali anggota Komisaris Polisi Tingkat Dua Drs. Doddy Soetarly dari penugasannya di Propinsi Irian Barat ;
2. Bahwa Komisaris Polisi Tingkat Dua Drs. Soedjoko sebagai tjalon jang diadjukan, dipandang tjakap untuk diangkat sebagai pengganti mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat ;
- Mengingat : Pasal 2 dan 3 dari Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintah diwilajah Irian Barat segera diserahkan kepada Republik Inndonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan Komisaris Polisi Tingkat Dua Drs. Doddy Soetarly dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat dengan pernyataan terima kasih atas segala djasa-djasannya jang telah disumbangkan.
- KEDUA** : Mengangkat Komisaris Polisi Tingkat Dua Drs. Soedjoko mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat sebagai pengganti Komisaris Polisi Tingkat Dua Drs. Doddy Soetarly.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. WAKIL Perdana Menteri I Koordinator Urusan Irian Barat ;
2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ;
5. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN keputusan ini disampaikan jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO